



PENETAPAN
Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dukuh Ngentak RT. 004/ RW. 004, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada tersebut dengan Register Perkara Nomor 314/Pdt.P/2022/PA.Skh pada tanggal 14 Oktober 2022 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sekitar tahun 1960 telah melansungkan pernikahan dengan seotang laki-laki bernama Suami Pemohondi Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Pada Saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus perjaka, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wiro Sarinten dengan mahar uang Rp.100.- (seratus rupiah) tunai;



2. Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Suami Pemohontelah hidup rukun sebagai suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa suami Pemohon Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2011 sesuai Surat Keterangan kematian nomor: 474.3B/005/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban bertanggal 18 Agustus 2021;
4. Bahwa buku nikah Pemohon telah hilang dan sudah melaporkan ke KUA Kecamatan Polokarto untuk mendapatkan Duplikat, namun data pernikahan Pemohon tidak diketemukan;
5. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya bernama Suami Pemohontidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya tinggal di Kelurahan Bakalan Kecamatan Polokarto, dan pada tahun 1963 tinggal di rumah sendiri di Dukuh Gadingan Rt.004/Rw.004 Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban sampai saat sekarang ini;
7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan tidak pernah terjadi perceraian hingga suami Pemohon meninggal dunia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo c.q. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan **Alm. SUAMI PEMOHON** dan Pemohon (**PEMOHON**) yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto pada tahun 1960 adalah sah.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan dengan seadil-adilnya.



Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo bertanggal 14 Oktober 2022 dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat kediaman di Dusun Ngemplak, Rt.04/Rw.07 Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya dilakukan di Kecamatan Polokarto pada tahun 1960;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suaminya yang bernama Mustam Sutamsir, tidak ada orang yang datang keberatan terhadap perkawinannya;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto tentang buku nikahnya, namun tidak mendapatkan hasil karena perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan jauh sebelum undang-undang pernikahan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Dukuh Ngentak, Rt.004/Rw.004 Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan suaminya yang bernama Suami Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon dengan suaminya dilakukan di Kecamatan Polokarto pada tahun 1960;
- Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan suaminya yang bernama Mustam Sutamsir, tidak ada orang yang datang keberatan terhadap perkawinannya;
- Bahwa Pemohon pernah menanyakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto tentang buku nikahnya, namun tidak mendapatkan hasil karena perkawinan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan jauh sebelum undang-undang pernikahan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk pengurusan ibadah haji serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan **Suami Pemohon(alm)** bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan demikian Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) yang dilangsungkan di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 1960 M telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon(alm), maka Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon serta masyarakat sekitarnya dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dan Suami Pemohon(alm) terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan dan dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) tidak dikaruniai anak dan selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon(alm) dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk persyaratan pengurusan ibadah haji Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul **Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia** yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul **Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam**, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut: **"Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi"**, Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian **istifadhah** ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك

وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء

وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi al/



istifadhah sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح
والوصية والرشد والسفه والملك
وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت
وولاية القضاء.
وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق

Artinya : "Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas), dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian *istifadhah* di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nasab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang";

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **Suami Pemohon(alm)** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1960 M di Kecamatan Polokarto, dinikahkan oleh Imam Kampung dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Wiro Sarinten dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.00,- (seratus rupiah).
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon(alm) berstatus perjaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
3. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon(alm) setelah menikah hidup layaknya suami istri, keduanya tidak pernah bercerai namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama Pemohon dan Suami Pemohon(alm) menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahannya;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk persyaratan pengurusan haji Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon(alm) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Suami Pemohon(alm) tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi di persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut: *Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon(alm) **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim Tunggal menambah amar petitum Pemohon sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1)** Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2)** Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **Suami (alm.)** yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- 3)** Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.314/Pdt.P/2022/PA.Skh



4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Aklhir Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.
Panitera Pengganti,

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).